

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital sangatlah pesat, banyak inovasi baru yang bermunculan di bidang teknologi ini, mulai dari *software* hingga *hardware* serta perangkat pendukung lainnya. Perkembangan teknologi digital didukung dengan penggunaan *gadget* dan internet yang juga mengalami peningkatan, anak-anak hingga orang dewasa pun menggunakannya (Akhnes Noviyanti, 2021).

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ada 210,03 juta pengguna internet di dalam negeri pada periode 2021-2022. Jumlah itu meningkat 6,78% dibandingkan pada periode 2019 yaitu sebesar 196,7 juta orang. Hal ini membuat tingkat penetrasi internet di Indonesia menjadi sebesar 77,02%. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi segala hal dirasa lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Salah satu bukti perkembangan industri teknologi keuangan atau lebih dikenal dengan *Financial Technology* yang merupakan inovasi yang dikembangkan dalam bidang finansial dan mengacu pada teknologi. Inovasi tersebut memberikan manfaat dalam kepraktisan kemudahan akses, kenyamanan dan biaya ekonomis.

Financial Technology merujuk pada inovasi yang mengarah pada teknologi keuangan seperti perbankan, pinjaman, serta pembayaran digital atau pembayaran non tunai. Penerapan *Financial Technology* pada bidang keuangan sangat membantu gaya hidup sosial, yang dulunya manual dan membutuhkan waktu yang

lama pada saat proses transaksi serta pertukaran data informasi, sekarang menjadi serba efisien tanpa memerlukan waktu lama(Akhnes Noviyanti, 2021).

Generasi pertama perkembangan *Financial Technology* dikenal sebagai “*Financial Technology 1.0*” (1866-1987) ditandai dengan penemuan mesin ATM dan teknologi telegraf yang memungkinkan transmisi data dan transaksi keuangan secara cepat. “*Financial Technology 2.0*” (1987- 2008) yang meluncurkan pembayaran elektronik, sistem kliring, mesin ATM dan layanan perbankan *online*, serta pengembangan layanan keuangan digital tradisional 2 yang produknya terdapat kartu kredit, ATM, perdagangan saham elektronik, *Bank computer mainframe*. “*Financial Technology 3.0*” (2009-sekarang), perusahaan mulai menawarkan produk dan layanan keuangan langsung kepada perusahaan dan masyarakat umum dalam satu perangkat teknologi(Sahdila, 2022) .

Tabel 1. 1 Evolusi *Financial Technology*

<i>Generation</i>	<i>Period</i>	<i>Notes</i>	<i>Products/Applications</i>
<i>Financial Technology 1.0</i>	1866-1987	<i>From analogue to digital</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Translantic cable</i> - <i>Cable Phone</i>
<i>Finetch 2.0</i>	1987-2008	<i>Development of Traditionala Digital Financial Service</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Credit Cards</i> - <i>ATM</i> - <i>Electronic stock Trading</i> - <i>Bank Mainframe Computer</i>
<i>Financial Technology 3.0</i> <i>Financial Technology 3.5</i>	2009 – sekarang	<i>Democratizing Digital Financial Services Emerging Market</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>StartUps</i> - <i>Payment apps</i> - <i>Mobile Wallets</i> - <i>Blockchain</i> - <i>Cryptocurrency</i>

Sumber : Finpay.id 2022

Perkembangan *Financial Technology* semakin cepat, didorong oleh minat dan ketertarikan masyarakat serta para kalangan pebisnis diseluruh dunia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Technology* terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu diantaranya adalah pembayaran, peminjaman (*Lending*), perencanaan keuangan (*Personal Finance*), investasi, pembiayaan (*Crowdfunding*), remitansi dan riset keuangan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Asosiasi *Financial Technology* Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku *Financial Technology Payment* masih mendominasi dengan porsi (43%) disusul oleh *Financial Technology Lending* (17,78%) lalu sisanya diisi oleh *Crowdfunding* dan lain-lain.

Financial Technology yang berperan sebagai alat pembayaran guna mempermudah proses transaksi yang aman dan cepat sudah dirasakan oleh semua kalangan masyarakat terutama di kota-kota besar. *Financial Technology* juga dapat disebut sebagai alat proses pembayaran yang sah tanpa harus menggunakan uang kertas. Penggunaan *Financial Technology* sangat bermanfaat untuk beberapa bisnis yaitu salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sedang berkembang pesat pada saat ini.

Saat ini salah satu bisnis UMKM yang sedang digandrungi oleh berbagai kalangan yaitu adalah bisnis kuliner. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Tetapi harus dikemas dengan kreatif dan inovatif mengingat semakin banyaknya pesaing, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan *Financial Technology* sebagai alat pembayaran. Ditambah

dengan adanya potongan-potongan harga yang ditawarkan oleh *Startup Financial Technology* membuat pembayaran melalui *Financial Technology* menjadi banyak diminati oleh masyarakat. Potongan harga ataupun *Cashback* yang sering digaungkan tersebut membuat tidak sedikit masyarakat yang tertarik untuk melakukan pembayaran menggunakan *Financial Technology* (Tarantang et al., 2019).

Tabel 1. 2 Kriteria UMKM Dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 Juta	Maksimal Rp. 300 Juta
Usaha Kecil	>Rp. 50 Juta – Rp. 500 Juta	>Rp. 300 Juta – Rp. 2,5 miliar
Usaha Menengah	>Rp. 500 juta – Rp. 10 miliar	> Rp. 2,5 miliar – Rp. 50 miliar
Usaha Besar	>Rp. 10 miliar	> Rp. 50 miliar

Sumber : bi.go.id 2022

Berbagai keunggulan *Financial Technology* tidak terlepas dari berbagai kendala dan adanya sebuah tantangan. Banyak bukti dilapangan bahwa ternyata tidak semua UMKM dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, seperti kemudahan penggunaan *Financial Technology* dalam memperoleh akses keuangan. Kurangnya mengoptimalkan penggunaan sistem berbasis teknologi informasi ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki UMKM terbatas. Akan tetapi meskipun UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar, tampaknya tidak cukup mampu untuk mengakses fasilitas keuangan atau dikenal dengan istilah *unbankable*.

Fenomena seperti itu berpotensi menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya UMKM dapat mengoptimalkan fungsi *Financial*

Technology agar UMKM dapat menjadi sektor usaha yang dapat memperkuat potensinya, ditengah-tengah tantangan serta peluang yang sedang dihadapi (Romadhon & Fitri, 2020).

Sementara itu, informasi atau penelitian yang membahas mengenai penerapan fungsi *Financial Technology* pada UMKM dalam konteks Indonesia, masih relative terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian kembali yang lebih memahami peluang dan tantangan penerapan *Financial Technology* pada UMKM, termasuk upaya agar pihak-pihak lain seperti pemerintah, regulator, sektor pendidikan untuk turut serta berkontribusi mendukung penguatan UMKM melalui *Financial Technology*.(Romadhon & Fitri, 2020).

Selain itu ada beberapa kendala pelaku UMKM yang belum mengimplementasikan *Financial Technology* ke dalam UMKM nya yaitu dikarenakan kurangnya kepercayaan pelaku UMKM terhadap *Financial Technology* yang dianggap masih kurang aman. Mengingat masih maraknya terjadi kecurangan atau celah alam pembayaran elektronik. Akan tetapi untuk sekarang ini ada 2 (dua) lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengatur perusahaan teknologi dalam layanan keuangan yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut adalah beberapa daftar UMKM yang belum menerapkan *Financial Technology* sebagai alat pembayaran :

Tabel 1. 3 Daftar UMKM Bidang Kuliner yang belum menerapkan *Financial Technology*

No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat Usaha	Bentuk Usaha
1	Mie Ayam “ Al – Yamin”	Yudha	Jl. Denai, Tegal Sari Mandala III, Kec. Medan Denai	Perorangan
2	Piscok Nazil	Furqon Tanzil	Jl. Denai ujung, Kec. Medan Denai	Perorangan
3	Beby Donut	Syaiful	Jl. Denai No 159, Kec. Medan Denai	Perorangan
4	Bakso Bakar	Boy Marwan	Jl. Pelajar timur gg. Kelapa, Kec, Medan Denai	Perorangan
5	Jasuke Campai	Maya	Jl. Willem Iskandar	Perorangan
6	Lontong Malam	Sumiati	Jl. Tangguk bongkar gg silaturahmi	Perorangan
7	Roti Bakar	Riki	Jl menteng raya no.257	Perorangan
8	Warung Mie sop	Dela sari	Jl. Menteng VII gg. Rukun	Perorangan
9	Lontong mama leni	Leni	Jln.menteng 7 .komp.pik.no 22	Perorangan
10	Mie Balap Yani	Suriani	Jln.Jermal VII No.2 Lk.V	Perorangan

Sumber : Beberapa UMKM Bidang kuliner di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan

Penelitian ini akan berfokus untuk menginvestigasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh beberapa UMKM baik yang sudah menerapkan *Financial Technology* sebagai alat pembayaran maupun yang belum menerapkan di wilayah kota Medan. Dari pemaparan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti secara implisit (mendalam) mengenai peluang dan tantangan penggunaan *Financial Technology* bagi UMKM, adapun judul penelitian ini adalah :

Analisis Peluang Dan Tantangan Penggunaan *Financial Technology* Dalam Upaya Mengoptimalkan Potensi UMKM Di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka didapat beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kurangnya rasa percaya bagi para pelaku UMKM untuk menggunakan *Financial Technology* karena dirasa tidak aman.
2. Pengetahuan pelaku UMKM yang kurang akan teknologi menghambat penggunaan layanan *Financial Technology*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peluang dan Tantangan Penggunaan *Financial Technology* dalam upaya mengoptimalkan potensi UMKM di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Peluang dan Tantangan Penggunaan *Financial Technology* dalam upaya mengoptimalkan potensi UMKM di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa dapat bermanfaat secara teori tentang peluang dan tantangan terhadap penggunaan *Financial Technology* dalam upaya mengoptimalkan potensi UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM

Diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengetahui peluang dan tantangan *financial technology* sebagai sistem pembayaran agar lebih efisien.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang peluang dan tantangan *Financial Technology* dalam sistem pembayaran dalam upaya mengoptimalkan potensi UMKM di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

c. Bagi Penulis

Sebagai bahan informasi guna menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan tentang peluang dan tantangan *Financial Technology* dalam sistem pembayaran dalam upaya mengoptimalkan potensi UMKM di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1 *Financial Technology*

A. Pengertian *Financial Technology*

Financial Technology berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *Financial Technology* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *Financial Technology*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *Financial Technology* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan (Muzdalifa et al., 2018).

Menurut (Romadhon & Fitri, 2020) *Financial Technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Menurut (Zahida, 2021) *Financial Technology* sendiri didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah keuangan. Atau *Financial Technology* ini sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang

menggunakan teknologi agar system keuangan dan penyampaian keuangan yang lebih efisien, ada beberapa fungsi industry *Financial Technology* secara umum, antara lain transaksi keuangan daring, uang elektronik, akun virtual, agregator, lembaga pinjaman, *crowd funding*, dan perencana keuangan personal.

Menurut Avianti (2021, hal 16) *Financial Technology* merupakan produk bisnis yang menyediakan layanan keuangan otomatis dan impor berbasis perangkat lunak seperti pembayaran melalui perangkat seluler. Menurut Yudha (2021, hal 11) alat atau media yang dimanfaatkan untuk menjelaskan teknologi keuangan yang digunakan dan dimanfaatkan dalam sistem keuangan.

Menurut Bank Indonesia (BI) *Financial Technology* adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, sehingga dapat membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi efisien, ekonomis dan tetap efektif.

Financial Technology telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi bank Indonesia. Berikut tentang dasar hukum *Financial Technology* adalah sebagai berikut :

1. Surat Edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan digital.
2. Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait Uang Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 menetapkan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada Pasal 1 angka 4 PBI 18/40/PBI/2016

menjelaskan bahwa Penyelenggara Penunjang Transaksi Pembayaran yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang menyediakan layanan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam rangka menunjang Penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Financial Technology* adalah layanan keuangan dalam bentuk teknologi yang berinovasi dalam penyediaan layanan keuangan yang memudahkan masyarakat dalam seperti pembayaran tagihan listrik, transfer dana, pembayaran cicilan hingga peminjaman dana secara *online* maupun dapat melakukan pengecekan saldo dengan menggunakan aplikasi *mobile banking*.

Financial Technology dalam layanan keuangan seperti penggalangan dana (*crowdfunding*), alat pembayaran elektronik (*mobile payment*), dan jasa transfer keuangan menyebabkan revolusi dalam bisnis perbankan, dimana dengan penggalangan dana dapat dengan sangat mudah memperoleh dana dari seluruh dunia.

Secara garis besar, peranan teknologi informasi yaitu sebagai berikut :
Teknologi informasi menggantikan peran manusia dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu aktifitas atau proses, Teknologi memperkuat peran manusia dengan menyajikan informasi terhadap suatu proses, Teknologi informasi merestrukturisasi terhadap peran manusia dalam hal ini teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan proses. *Financial Technology* berhasil membangun dirinya sebagai bagian dalam sektor jasa keuangan. Namun, tidak seperti penyedia layanan keuangan tradisional

dalam segmen *Financial Technology* hampir secara eksklusif menggunakan teknologi *state of the art* dan perangkat lunak berbasis internet, untuk memenuhi kebutuhan para customers. Meskipun demikian, *Financial Technology* mencakup banyak elemen, yang financing, manajemen aset, pembayaran, dan *Financial Technology* lain (Anisah & Crisnata, 1970).

B. Indikator *Financial Technology*

Menurut Wahyuddin (2022, hal 2) aktivitas-aktivitas *Financial Technology* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran, transfer, kliring dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*)
2. Peer-to-Peer (P2P) *Lending* dan *Crowdfunding*
3. Manajemen Resiko (*risk management*)
4. Dukungan Pasar (*market support*)
5. Manajemen Investasi (*investment management*)

Penjelasan mengenai indikator *Financial Technology* adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran, transfer, kliring dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*)

Financial Technology jenis ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran dan pengiriman uang tanpa melalui bank. Ada beberapa startup finansial yang memberikan penyediaan yang terkait erat dalam pembayaran yaitu: mobile (baik oleh bank ataupun lembaga keuangan yang non-bank),

dompet digital, mata uang digital dan penggunaan teknologi buku besar terdistribusi untuk wujud pembayaran.

2) Peer-to-Peer (P2P) *Lending dan Crowdfunding*

Financial Technology ini mampu mempertemukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang dapat memberikan dana sebagai modal atau investasi. Platform ini membantu memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien dan ditunjukkan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut peminjam persyaratan yang diberikan bank ketika meminjam mungkin terlalu tinggi. Jadi peminjaman yang melalui platform ini lebih jauh menguntungkan dibanding platform keuangan tradisional.

3) Manajemen Resiko (*risk management*)

Financial Technology ini dapat digunakan dalam melakukan pantauan pada kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah. Perusahaan ini berpartisipasi di sektor asuransi berpotensi memengaruhi tidak hanya dalam pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga *underwriting*, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit. Jenis manajemen risiko ini bisa diakses melalui smartphone, dimana hanya memerlukan data-data yang diperlukan agar bisa mengontrol keuangan.

4) Dukungan Pasar (*market support*)

Financial Technology ini dapat menyediakan layanan proses yang lebih simple atau lebih efisien, seperti e-aggregators, big data, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau pelaksanaan perintah melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*). Hadirnya *Financial Technology* ini mengarah pada portal yang mengumpulkan berbagai jenis informasi terkait sektor keuangan untuk disajikan kepada penggunaanya. *Financial Technology* ini sangat diharapkan dapat menyerap banyak informasi sebelum melakukan pengambilan keputusan terkait keuangan.

5) Manajemen Investasi (*investment management*)

Mencakup *platform e-trading* yang memungkinkan konsumen untuk melakukan investasi secara langsung melalui computer pada semua jenis aset, kontrak “pintar” (*smart contracts*), dan inovasi *Financial Technology* yang menawarkan saran otomatis (*robo-advice*) mengenai layanan keuangan (penasihat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio.

C. Faktor Perkembangan *Financial Technology*

Financial Technology banyak memberikan solusi kepada masyarakat khususnya dalam keuangan, bagi bisnis menengah dan kecil yang ingin berkembang dalam mempunyai usaha. Adapun beberapa faktor yang dapat berkembang dalam penggunaan *Financial Technology* diantaranya:

1. Adanya perubahan pola pikir bagi pengguna dengan cara praktis.
2. Kemajuan digital yang semakin canggih.

3. Perubahan tren di masyarakat.
4. Menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi.
5. Akses yang semakin mudah dalam penyediaan layanan untuk bertransaksi.
6. Penawaran produk yang menguntungkan dalam menarik minat konsumen.
7. Dukungan kebijakan dari pemerintah agar terus menjadi berkembang.

2.1.2 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran menurut Bank Indonesia adalah sistem yang saling terkait dalam transaksi antara dua pihak dimana sejumlah uang di transfer pada masing-masing pihak. Terdapat pihak penerima dan pihak pemberi uang yang ditukarkan, misalnya antar barang atau berbentuk jasa untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Menurut UU Bank Indonesia No.23/1999, sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban dari suatu kegiatan ekonomi.

Menurut (Febriaty, 2019) Sistem pembayaran merupakan komponen terpenting dalam suatu perekonomian khususnya dalam menjamin tercapainya transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat dan kegiatan usaha. Selain itu sistem pembayaran juga memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Demi menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan kebijakan yang berfokus pada empat aspek utama

yaitu peningkatan keamanan, efisiensi, perluasan akses dalam sistem pembayaran dan memperhatikan perlindungan konsumen.

Sistem pembayaran telah berkembang selama beberapa abad dan perubahan sifat serta penggunaan uang sebagai alat pembayaran. Di masa lalu, koin merupakan alat pembayaran utama. Kemudian, seiring perkembangan ekonomi, munculah uang kertas yang masih digunakan hingga saat ini. Uang kertas dianggap lebih mudah dan nyaman digunakan sebagai proses transaksi pembayaran dikarenakan dianggap lebih ringan.

Kemajuan teknologi serta kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran yang praktis dan mudah, kini telah dikembangkan sistem pembayaran elektronik yang dikenal sebagai elektronik money (*e-money*). Pesatnya perkembangan teknologi telah mempengaruhi perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi bisnis terutama dalam menjaga kesinambungan hubungan bisnis dengan para pihak. Pembayaran non tunai lebih efisien dan ekonomis. Biasanya pembayaran non tunai tidak menggunakan uang sebagai alat transaksi melainkan dengan cara transfer antar bank atau dapat dilakukan dengan menggunakan kartu, misalnya kartu ATM, kartu kredit dan kartu debit (Tarantang et al., 2019).

A. Perkembangan Sistem Pembayaran

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi sistem pembayaran dalam melakukan transaksi. Transaksi yang awalnya memerlukan uang tunai, kini berkembang menjadi lebih praktis. Digitalisasi dan inovasi sistem pembayaran yang tidak hanya meningkatkan efisiensi industri dan percepatan inklusi

ekonomi serta keuangan digital, tetapi juga meningkatkan risiko dikarenakan kompleksitas operasional dan variasi model bisnis termasuk bisnis penyelenggara sistem pembayaran.

Pada sistem pembayaran non tunai, instrumen yang digunakan yaitu berupa Alat Pembayaran dengan Kartu (APMK), baik itu kartu kredit, kartu debit, bilyet giro, cek, nota debit maupun uang elektronik (*card based and server based*). Selain itu, sistem pembayaran lainnya menggunakan e-money yang tidak terkoneksi dengan rekening pengguna, melainkan memiliki kantong tersendiri dengan cara top-up e money. E-money merupakan alat pembayaran berbentuk elektronik yang dimana uang tersebut disimpan dalam media elektronik. (Febriaty, 2019)

Hingga sekarang ini, regulasi telah mengatur 6 (enam) kegiatan teknologi berbasis layanan keuangan yang diatur dalam sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia, yaitu:

- 1) *E-money*, mempunyai dasar hukum yang diatur pada PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 mengenai Uang Elektronik. Uang elektronik merupakan alat yang digunakan untuk membayar yang terdapat beberapa unsur yaitu Penerbit menerbitkan jumlah nilai uang yang telah disetorkan kepada penerbit oleh pemegang dan juga Menjadi suatu alat bayar kepada penjual yang mana bukan merupakan penerbit uang elektronik, serta Sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, pemegang yang menyeter nilai uang elektronik dan penerbit yang mengelola bukanlah simpanan.

- 2) *E-Wallet*, mempunyai dasar hukum yang diatur pada PBI No. 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *E-Wallet* merupakan media elektronik yang mana dapat digunakan untuk menyimpan data pembayaran di dalam sebuah kartu atau uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran dan menampung dana.
- 3) *Payment Gateway*, mempunyai dasar hukum yang diatur pada PBI No. 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *Payment Gateway* merupakan suatu media elektronik dimana penjual dapat melakukan proses transaksi pembayaran menggunakan Proprietary Channel, uang elektronik, dan/atau kartu.
- 4) *Peer to Peer (P2P) Lending*, mempunyai dasar hukum yang diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana jenis ini merupakan pengelola media jasa keuangan yang dipertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam hal melangsungkan perjanjian pinjam meminjam secara langsung dengan mata uang rupiah dengan menggunakan internet melalui sistem elektronik (Aplikasi).
- 5) *Marketplace Reksadana*, mempunyai dasar hukum yang diatur dalam POJK No. 39/POJK.04/2014 mengenai Agen Penjual Efek Reksadana. Dimana jenis ini (marketplace Reksadana) merupakan suatu kontrak kerjasama antara manajer investasi pengelola reksadana dengan pihak yang melakukan penjualan efek.

6) *Marketplace* Asuransi, mempunyai dasar hukum yang diatur pada POJK No. 69/POJK.05/2016 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. Perusahaan Pialang Asuransi merupakan sebuah industri yang melakukan jasa keperantaraan dalam hal menutup asuransi / asuransi syariah dan/atau jasa konsultasi serta melakukan penanganan mengenai penyelesaian klaim dengandilakukan untuk dari atas nama tertanggung (Fitriyani Pakpahan et al., 2020).

Bank-bank sentral di Indonesia mendorong kemajuan dalam pembayaran non tunai ini. Hal ini dikarenakan proses pembayaran non tunai sangat praktis dan efektif. Transaksi uang elektronik berkembang pesat di Indonesia sejak terbentuknya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diterbitkan Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih banyak menggunakan instrument non tunai. Masifnya teknologi yang digunakan dalam sistem pembayaran menunjukkan masyarakat sudah menerima sistem ini sebagai metode transaksi pembayaran (Tarantang et al., 2019) .

B. Peran Sistem Pembayaran Dalam Perekonomian

Peran Sistem Pembayaran Dalam Perekonomian Peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin hari semakin penting dengan meningkatnya volume dan nilai transaksi serta sejalan dengan maraknya perkembangan teknologi.

Menurut Subari (2017, hal 7) peran penting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bagian penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan
2. Sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif
3. Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi

Penjelasan mengenai peran sistem pembayaran dalam perekonomian adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bagian penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan Hal ini disebabkan karena layanan perbankan berkaitan dengan sistem pembayaran. Gangguan dalam sistem pembayaran akan mengakibatkan keterlambatan dan kegagalan dalam kewajiban pembayaran, yang akhirnya menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap instrument Likuiditas dan stabilitas sistem keuangan dan layanan perbankan. Demikian juga, krisisnya keuangan dan perbankan akan mengakibatkan setelmen antar bank dan dapat menyebabkan kemacetan didalam sistem pembayaran. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak bank dan pengawas pasar keuangan dengan pengawas sistem pembayaran.
- 2) Sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif Lancarnya kebijakan moneter ini mempengaruhi likuiditas perekonomian sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan menjadi lancar.

- 3) Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi Keterlambatan dan ketidak lancaran pembayaran akan mengganggu perencanaan keuangan usaha dan akhirnya akan mengakibatkan penurunan produktivitas perekonomian.


C. Faktor Perkembangan Sistem Pembayaran

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pembayaran yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran *online* yang menggunakan perangkat lunak seperti smartphone sudah beragam jenis pembayaran melalui *m-banking*, *e-wallet* dan lainnya.
2. Adanya kelompok masyarakat yang bisa beradaptasi dengan digital.
3. Kemunculan teknologi *AI* dan *machine learning* untuk mendeteksi penipuan.

A. Alat pembayaran

Instrumen *Financial Technology* di Indonesia dapat dikatakan memiliki potensi yang besar dalam pengembangannya terhadap sistem pembayaran. Produk layanan pembayaran digital yang paling diminati masyarakat saat ini seperti : Go Pay, OVO Dana, Shopeepay dan lain-lain.



Gambar 2. 1 Survey pengguna e-wallet

Sumber : katadata.co.id 2022

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh katadata.co.id pada tahun 2022, e-wallet berbasis aplikasi mobile yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang paling banyak digunakan Gopay lalu diikuti oleh OVO.

2.1.3 Usaha Kecil Mikro Menengah

A. Pengertian UMKM

Berdasarkan pada Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian UsahaMikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah (Sugiarti et al., 2019) :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut (Penanggulangan, 2009) Fungsi dan peran UMKM di Indonesia cukup banyak baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan keamanan. Fungsi dan peran secara ekonomi-sosial-politik misalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta arus urbanisasi.

Sekalipun, fungsi dan peran UMKM sangat penting namun, hingga saat ini belum ada definisi dan teori yang baku untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada pada UMKM di Indonesia.

Menurut Bank Indonesia (BI), usaha kecil adalah usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi. Kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta per tahun. Sedangkan menengah merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tepatnya dengan besaran yang dibedakan antara industri, manufaktur (Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 Juta) dan non manufaktur (Rp. 200 Juta sampai dengan Rp. 600 Juta).

B. Faktor Perkembangan UMKM

Dalam upaya melakukan perkembangan UMKM terdapat juga berbagai penghambat dan permasalahan yang terjadi (Muzdalifa et al., 2018), menyebutkan ada 2 faktor yaitu :

- a. Faktor Internal terdiri dari : Permodalan, Manajerial (Kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia).
- b. Faktor Eksternal terdiri dari : masalah yang muncul dari pihak pengemban dan Pembina UMKM, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring, dan program yang tumpang tindih.

Menurut (Hartono & Hartomo, 2016) mengatakan bahwa perkembangan usaha di pengaruhi oleh: Modal, pemasaran, bahan baku, tenaga kerja, teknologi, biaya transportasi, energi yang tinggi, komunikasi dan prosedur administrasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk menemukan perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian lebih lanjut, selain penelitian sebelumnya, yang membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kemudian merangkum seluruh penelitian. Berikut Penjelasannya :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama peneliti & Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan <i>Financial Technology</i> Sebagai Upaya optimalisasi Potensi UMKM (Studi Kasus UMKM di Gresik)	Fitri Romadhon&Alfiana Fitri (2020)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum para UMKM menganggap bahwa <i>Financial Technology</i> khususnya untuk pembayaran digital merupakan suatu teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan bisnis, walaupun tidak semua UMKM memahami secara komprehensif mengenai <i>Financial Technology</i> . Penggunaan <i>Financial Technology</i> juga perlu menyesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan, seperti usaha kuliner yang sangat sesuai untuk menerapkan <i>Financial Technology</i> , karena karakteristiknya yang pasti dibutuhkan oleh semua pihak, nominal transaksi yang relatif sedikit. Namun, para pelaku UMKM tetap mempertimbangkan untuk

			memanfaatkan fungsi <i>Financial Technology</i> pada usaha yang sedang dijalankan.
2	Peran <i>Financial Technology</i> Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Malang	Evy Nur Sugiarti, Nur Diana, &M. Cholid Mawardi (2019)	Peran <i>Financial Technology</i> dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM di Malang sudah diterapkan pada beberapa UMKM. Pemilik usaha dari Superheru mengatakan bahwa <i>Financial Technology</i> hanya untuk mempermudah dalam melakukan transaksi dengan konsumen, yaitu melalui gopay. Selain itu dengan menggunakan teknologi, promosi dari produk Superheru lebih meningkat karena dipromosikan melalui media sosial. Untuk
3	Implementasi <i>Financial Technology</i> (E-Wallet) Dalam Mengembangkan Bisnis Bagi Pelaku Umkm Di Kota Makassar	Nurina Saffanah &Wanda Amir (2022)	Persepsi kemudahan, kegunaan, dan pengaruh eksternal terbukti memengaruhi intensipe laku usaha menggunakan e-wallet. Sebanyak 60% pengguna e-wallet menyatakan menyukai e-wallet yg mereka gunakan dan menganggap penggunaan e-wallet mudah untuk digunakan berdasarkan pada jawaban hasil survei. Sehingga dapat menjadi masukan bagi PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) untuk lebih aktif menawarkan produk e-wallet kepada para pelaku UMKM
4	Efek Impresi <i>Financial Technology</i> Terhadap Perilaku Keuangan Usaha	Gendro Wiyono & Kusuma Chandra Kirana 2020	dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah yang timbul dalam praktek penggunaan <i>Financial Technology</i> tidak menurunkan minat UKM

	Kecil Menengah (UKM)		untuk menggunakannya sepanjang memberikan manfaat untuk bisnis mereka. Sehubungan dengan temuan tersebut, disarankan bagi UKM, walaupun manfaatnya cukup besar dalam mempercepat transaksi keuangan akan tetapi perlu tetap memperhitungkan risiko yang timbul. Sedangkan saran teoritis bagi para peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang risk and benefit penggunaan <i>Financial Technology</i> oleh UKM.
5	Peran <i>Financial Technology</i> dalam meningkatkan keuangan inklusif pada umkm di indonesia (pendekatan keuangan syariah)	Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, & Bella Gita Novalia 2019	Kehadiran sejumlah perusahaan <i>Financial Technology</i> turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran <i>Financial Technology</i> juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Kendala implementasi <i>Financial Technology</i> dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia 1. Infrastruktur 2. Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Perundang-undangan 4. Kurangnya literasi keuangan
6	Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan	Hastina Febriaty 2019	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka sistem pembayaran non tunai seperti e-money, dan kartu kredit berpengaruh signifikan

	Ekonomi Indonesia.		terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nando (2015) bahwa peningkatan pembayaran tunai menginduksi pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang yang beredar. Artinya dengan peningkatan penggunaan sistem pembayaran non tunai yang terus menerus meningkat sekarang ini telah menggeser peran uang tunai di dalam masyarakat. Apalagi di era digital saat ini dimana setiap pembayaran yang menggunakan non tunai telah berkembang semakin inovatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek substitusi dan efisiensi dalam perekonomian.
7	Dampak <i>Financial Technology</i> Terhadap Perkembangan Inklusi Keuangan Pada Umkm Di Jawa Timur	Mega Arisia Dewi 2020	Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Variabel <i>Financial Technology</i> (risk and investment management serta market provisioning) tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan (pengetahuan keuangan) sedangkan Variabel <i>Financial Technology</i> (cashless society) berpengaruh terhadap inklusi keuangan (pengetahuan keuangan); (2) Variabel <i>Financial Technology</i> (risk and investment management serta market provisioning) tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan (perilaku keuangan) sedangkan Variabel <i>Financial Technology</i> (cashless


			<p>society) berpengaruh terhadap inklusi keuangan (perilaku keuangan); (3) Variabel <i>Financial Technology</i> (risk and invesment management serta market provisioning) tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan (sikap keuangan) sedangkan Variabel <i>Financial Technology</i> (cashless society) berpengaruh terhadap inklusi keuangan (sikap keuangan).</p>
8	<p>Optimalisasi Financial Teknologi (<i>Financial Technology</i>) Terhadap Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Usaha Menengah Purwokerto</p>	<p>Cut Misni Mulasiwi & Karina Odia Julialevi 2020</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan keuangan berbasis <i>Financial Technology</i> memilikipengaruh positif terhadap literasi keuangan dan inklusi keuangan usaha menengah di Purwokerto. Selain itu, dalam penelitian ini juga dapat dibuktikan bahwa layanan keuangan berbasis <i>Financial Technology</i> diperlukan masyarakat untuk memperluas wawasannya terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran pelaku usaha menengah bahwa munculnya <i>Financial Technology</i> bukan merupakan ancaman tetapi justru akan semakin mempermudah dalam hal kepraktisan melakukan kredit, pembayaran tagihan maupun pengecekan pembayaran dengan cepat dan mudah.</p>

9	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pengguna <i>Financial Technology</i> Payment OVO	Nur Anisah, & Hizkia Franzias Crisnata 2021	UMKM disarankan untuk menambah pengetahuan tentang perencanaan keuangan dan penggunaan <i>Financial Technology</i> (<i>Financial Technology</i>). Dinas yang terkait dengan <i>Financial Technology</i> dan UMKM khususnya di Kota Mojokerto disarankan untuk merumuskan kebijakan terkait dengan penggunaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi dalam meningkatkan literasi keuangan pada UMKM.
10	Anteseden Minat Penggunaan <i>Financial Technology</i> Sebagai Alat Pembayaran pada UMKM	Oktavia Prihartanti & Nur Laila Yuliani 2022	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, transparansi, akuntabilitas, risiko dan efektivitas terhadap minat penggunaan fintech sebagai alat pembayaran UMKM Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada owner atau pengelola UMKM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling, sehingga sampel penelitian diperoleh sebanyak 91 responden.

Sumber : Beberapa penelitian terdahulu dari tahun 2019 -2022

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan masalah yang ingin diteliti.



Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah melakukan analisis pada UMKM bidang kuliner di Kota Medan yang sudah menerapkan dan yang belum menerapkan *Financial Technology* sebagai alat pembayaran, untuk mengetahui

peluang dan tantangan dari penerapan *Financial Technology* dalam upaya mengoptimalkan potensi UMKM di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.